



Perkawinan Orang Aceh dengan Orang Bugis-Makassar : Studi Sejarah Empat Keluarga di Kota Makassar (1990-2004)

Marriages Between Acehnese and Bugis-Makassarese: A Historical Study of Four Families in Makassar City (1990-2004)

Amelia Putri J ^{1*}, Imam Puja Rabbani ², Amirullah ³

¹⁻³ Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Email : putriameliaqr@gmail.com

*Penulis korespondensi : putriameliaqr@gmail.com

Article History:

Naskah Masuk: 21 Oktober 2025;

Revisi: 25 November 2025;

Diterima: 23 Desember 2025;

Terbit: 26 Desember 2025

Keywords: Aceh, Bugis-Makassar, Cultural Integration, Interethnic Marriage, Source Criticism.

Abstract: This research examines inter-ethnic marriages between Acehnese and Bugis-Makassar communities in Makassar City from 1990 to 2004, which emerged as a consequence of social mobility, cross-cultural interaction, and compatibility of religious values. The purpose of this study is to explain the factors that trigger inter-ethnic marriages, the underlying customary processes, and the socio-cultural dynamics that occur within family life. This research uses historical methods, including the heuristic stage, source criticism, interpretation, and historiography, with data obtained thru in-depth interviews with four families and related documentary sources. The research findings indicate that holding a wedding requires cultural negotiation between the two groups, with some families adopting traditional Acehnese ceremonial customs, while others implement Bugis-Makassar traditions. In family life, couples face differences in values regarding communication, gender role division, and religious practices, which are then overcome thru a dialogue-based process of adaptation and compromise. This process results in the formation of hybrid cultural identities, the expansion of social networks, and the strengthening of inter-ethnic integration. Overall, intertribal marriages serve as a medium for cultural reconciliation and a means of building more inclusive social relationships in a multicultural society.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perkawinan antaretnis antara masyarakat Aceh dan Bugis-Makassar di Kota Makassar pada kurun waktu 1990–2004, yang muncul sebagai konsekuensi dari mobilitas sosial, interaksi lintas budaya, serta kesesuaian nilai-nilai keagamaan. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan faktor-faktor pemicu terbentuknya perkawinan antaretnis, proses pelaksanaan adat yang melatarinya, serta dinamika sosial-budaya yang berlangsung dalam kehidupan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode historis yang mencakup tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, dengan data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap empat keluarga serta sumber-sumber dokumenter terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan perkawinan memerlukan negosiasi budaya antara kedua kelompok, di mana sebagian keluarga mengadopsi tata upacara adat Aceh, sementara lainnya menerapkan tradisi Bugis-Makassar. Dalam kehidupan rumah tangga, pasangan menghadapi perbedaan nilai terkait komunikasi, pembagian peran gender, dan praktik keagamaan, yang kemudian direspons melalui proses adaptasi berbasis dialog dan kompromi. Proses ini menghasilkan pembentukan identitas budaya hibrida, perluasan jaringan sosial, dan penguatan integrasi antaretnis. Secara keseluruhan, perkawinan antaretnis berperan sebagai medium rekonsiliasi budaya serta sarana pembentukan relasi sosial yang lebih inklusif dalam masyarakat multikultural.

Kata Kunci: Aceh, Bugis-Makassar, Integrasi Budaya, Kritik Sumber, Perkawinan Antaretnis.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial yang telah melekat dalam kehidupan manusia sejak masa awal peradabannya. Ikatan ini tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga menjembatani hubungan dua keluarga bahkan dua komunitas yang membawa latar belakang budaya berbeda. Dalam berbagai masyarakat baik tradisional maupun modern perkawinan memiliki fungsi fundamental, antara lain menjaga keberlangsungan garis keturunan, memperkuat hubungan sosial, serta membangun stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih jauh, perkawinan menjadi ruang pertemuan budaya yang memungkinkan nilai, adat, dan tradisi dari masing-masing pihak saling menyesuaikan dan membentuk pola kehidupan baru. Dengan demikian, perkawinan berperan bukan hanya sebagai kontrak sosial, tetapi juga sebagai wadah interaksi dan transformasi budaya (Usboko et al., 2025).

Dalam konteks Indonesia, praktik perkawinan berlangsung di tengah struktur masyarakat yang sangat plural, mencakup beragam suku, agama, serta sistem nilai. Keberagaman ini menjadikan perkawinan antaretnis sebagai fenomena menarik untuk diteliti karena dapat mengungkap mekanisme integrasi sosial serta proses akulturasi budaya yang terjadi dalam masyarakat. Meskipun dihadapkan pada sejumlah hambatan seperti perbedaan bahasa, norma adat, dan sistem kekerabatan, perkawinan lintas etnis pada saat bersamaan membuka kesempatan lahirnya budaya baru yang lebih terbuka dan adaptif terhadap perubahan (Nugraha & Butar, 2025). Oleh sebab itu, pengkajian terhadap perkawinan antaretnis menjadi penting untuk memahami bagaimana masyarakat Indonesia mengelola keragaman dan memelihara harmoni sosial.

Etnis Aceh serta Bugis-Makassar merupakan dua kelompok budaya besar yang memiliki sejarah panjang dalam sektor perdagangan, politik, dan interaksi sosial di Nusantara. Komunitas Aceh dikenal berpegang kuat pada nilai keislaman dan tradisi religiusnya, sementara masyarakat Bugis-Makassar memiliki ciri khas berupa identitas maritim, struktur kekerabatan tertentu, serta falsafah *siri' na pacce*. Pertemuan kedua etnis melalui ikatan perkawinan menciptakan ruang interaksi yang dinamis, di mana nilai budaya yang berbeda terlibat dalam proses negosiasi dan adaptasi (Anjana et al., 2025).

Kota Makassar menjadi lokasi strategis untuk menelusuri dinamika tersebut. Sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan penting di kawasan timur Indonesia, Makassar sejak lama berfungsi sebagai titik pertemuan berbagai etnis, termasuk masyarakat Aceh. Relasi yang berawal dari interaksi ekonomi berkembang menjadi hubungan sosial dan personal yang kemudian meluas ke dalam praktik perkawinan (Syaputra & Selvianti, 2021). Fenomena ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya merupakan pilihan individual, tetapi turut

dipengaruhi oleh mobilitas sosial dan perkembangan interaksi antarkelompok.

Pada periode 1990–2004, perkawinan antara komunitas Aceh dan Bugis-Makassar di Makassar menggambarkan suatu proses sosial yang berkelanjutan. Pasangan yang berasal dari latar budaya berbeda berupaya menjaga identitas asal, namun tetap menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Adaptasi tersebut tampak dalam beragam aspek, mulai dari ritual dan tradisi pernikahan, penggunaan bahasa dalam keluarga, pola pendidikan anak, hingga internalisasi nilai agama (Rawi, 2024).

Kajian terhadap empat keluarga Aceh–Bugis-Makassar di Kabupaten Gowa memungkinkan peneliti memahami secara konkret bagaimana negosiasi budaya berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pengalaman keluarga, terlihat proses adaptasi dalam tata cara pernikahan, pengelolaan rumah tangga, serta hubungan dengan masyarakat sekitar (Rauf, 2025). Setiap keluarga memiliki pengalaman berbeda yang dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, serta kedekatan dengan komunitas asal. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti keragaman dinamika sosial yang memperkaya realitas masyarakat multikultural.

Pemilihan istilah “perkawinan” dilakukan karena secara akademik lebih tepat dan bersifat inklusif dalam menggambarkan hubungan antarkelompok dengan latar budaya berbeda. Istilah ini juga lazim digunakan dalam berbagai literatur ilmiah sehingga relevan untuk analisis yang memerlukan ketelitian konseptual.

Penelitian mengenai perkawinan Aceh dengan Bugis-Makassar pada periode 1990–2004 memiliki relevansi penting dalam memahami integrasi sosial di Indonesia. Rentang waktu tersebut menunjukkan perjalanan panjang dari fase awal perjumpaan hingga pembentukan kehidupan keluarga dalam konteks perubahan sosial, politik, dan ekonomi di Makassar (Zubair, 2023). Melalui pendekatan sejarah keluarga, penelitian ini tidak hanya mencatat pengalaman personal, tetapi juga menyingkap bagaimana perkawinan antaretnis dapat memperkuat kohesi sosial, memperluas identitas budaya, serta menunjukkan kemampuan masyarakat beradaptasi terhadap dinamika zaman (Torro et al., 2021).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode historis dengan tujuan merekonstruksi fenomena masa lampau secara sistematis melalui serangkaian proses pengumpulan, verifikasi, dan analisis sumber-sumber empiris yang berkaitan dengan praktik perkawinan lintas budaya antara komunitas etnis Aceh dan Bugis-Makassar. Objek kajian dalam penelitian ini mencakup empat keluarga pelaku perkawinan campuran yang bertempat tinggal di Kota Makassar dan

Kabupaten Gowa, dua wilayah yang dipilih karena berfungsi sebagai pusat konsentrasi aktivitas sosial, ekonomi, dan permukiman masyarakat Aceh di Sulawesi Selatan. Pelaksanaan penelitian pada 19 Oktober 2025 dilakukan dengan melibatkan informan secara intensif melalui wawancara mendalam untuk menggali konstruksi pengalaman, latar kultural, mekanisme pelaksanaan perkawinan, serta dinamika perubahan sosial-budaya yang dialami para subjek. Proses penelitian diorganisasikan berdasarkan tahapan metodologi sejarah, meliputi heuristik untuk menelusuri dan menghimpun sumber primer maupun sekunder, kritik sumber untuk menilai autentisitas dan kredibilitas data, interpretasi untuk merumuskan pemaknaan terhadap fakta historis, serta historiografi sebagai proses penyajian temuan dalam bentuk narasi ilmiah. Selain itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk menelaah konfigurasi relasi sosial dalam praktik perkawinan campuran, sehingga keseluruhan pendekatan metodologis ini memungkinkan diperolehnya pemahaman yang komprehensif mengenai pola interaksi budaya antara masyarakat Aceh dan Bugis-Makassar pada periode 1990–2004.

3. HASIL

Penelitian terhadap empat keluarga campuran Aceh dan Bugis-Makassar menunjukkan bahwa praktik perkawinan lintas etnis berlangsung melalui rangkaian proses sosial yang tidak seragam, namun memiliki pola umum seperti tahap pengenalan, komunikasi lanjutan, lamaran, dan penentuan adat pernikahan. Proses pelaksanaan pernikahan tidak semata-mata mengikuti salah satu tradisi, tetapi merupakan hasil kesepakatan keluarga yang mempertimbangkan nilai simbolik, identitas budaya, serta kelayakan pelaksanaan. Pada dua keluarga, adat Aceh dipilih sebagai acuan upacara pernikahan, sementara pada keluarga lain, adat Makassar dijadikan pedoman karena keterikatan pada kultur lokal dan dominasi keluarga mempelai perempuan. Kesepakatan tersebut menunjukkan adanya negosiasi antar keluarga untuk menyeimbangkan kepentingan adat dan kenyamanan kedua pihak.

Hasil penelitian juga menegaskan bahwa kehidupan rumah tangga pasangan campuran ditandai oleh proses adaptasi sehari-hari yang melibatkan perbedaan bahasa, gaya komunikasi, preferensi makanan, dan pola interaksi sosial. Pasangan Aceh, yang terbiasa dengan bentuk komunikasi langsung dan ekspresif, perlu menyesuaikan diri dengan kebiasaan keluarga Bugis-Makassar yang lebih mengutamakan kesantunan verbal dan pengelolaan emosi. Perbedaan kebiasaan ini tidak menimbulkan konflik besar, tetapi menjadi ruang pembelajaran menuju terciptanya kebiasaan baru dalam keluarga. Perbedaan dalam pola konsumsi makanan dan tradisi domestik juga diolah menjadi sarana pertukaran budaya, sehingga masing-masing pihak terbiasa mengadopsi unsur budaya pasangan.

Selain dinamika internal dalam keluarga, penelitian ini menemukan adanya perubahan sosial yang dialami pasangan ketika berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Keempat keluarga mengembangkan pola relasi yang lebih terbuka dengan masyarakat lokal, mengikuti kegiatan sosial maupun keagamaan tanpa melepas identitas budaya asal. Kehadiran pasangan campuran juga berkontribusi pada perluasan jejaring sosial lintas komunitas serta menjadi contoh integrasi budaya dalam kehidupan urban. Proses adaptasi, musyawarah, dan pembagian tanggung jawab menjadi strategi utama dalam menjaga keseimbangan relasi keluarga serta mengelola perbedaan budaya yang ada.

4. DISKUSI

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa terjadinya perkawinan antaretnis antara masyarakat Aceh dan Bugis-Makassar tidak terlepas dari kondisi sosial Kota Makassar yang bersifat heterogen dan memiliki tingkat mobilitas penduduk yang tinggi. Lingkungan perkotaan tersebut menciptakan ruang sosial yang memungkinkan warga dengan latar belakang etnis berbeda saling berinteraksi melalui aktivitas ekonomi, pendidikan, dan jaringan sosial lainnya, sehingga membentuk relasi interpersonal yang dapat mengarah pada ikatan perkawinan. Dari perspektif sosiologi perkotaan, fenomena ini menunjukkan bahwa perkawinan merupakan hasil dari proses sosial yang dibangun melalui rangkaian perjumpaan, negosiasi, dan penerimaan antar kelompok, bukan semata keputusan personal yang berdiri terpisah dari konteks sosial.

Adaptasi pascapernikahan memperlihatkan adanya tantangan yang berasal dari perbedaan nilai, norma, serta praktik budaya antara pasangan, baik dalam komunikasi maupun pembagian peran dalam rumah tangga. Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan mampu mereduksi potensi konflik melalui mekanisme komunikasi, kompromi, dan penyesuaian diri. Dengan demikian, keberlangsungan rumah tangga dalam perkawinan campuran lebih ditopang oleh kapasitas pasangan untuk mengelola perbedaan secara reflektif, daripada kesamaan budaya yang mereka miliki. Keberhasilan adaptasi tersebut menegaskan pentingnya kemampuan sosial, toleransi, dan kepekaan budaya dalam membangun relasi yang stabil.

Dinamika dalam rumah tangga keluarga campuran memperlihatkan bahwa identitas keluarga tidak bersifat tetap, tetapi dibentuk melalui proses interaksi yang berkelanjutan dan negosiasi nilai sepanjang waktu. Identitas baru yang muncul tidak dibangun melalui penolakan terhadap salah satu budaya, tetapi melalui penggabungan unsur-unsur yang dianggap relevan dari kedua tradisi. Integrasi antara nilai religius masyarakat Aceh dengan prinsip siri' na pacce yang melekat pada budaya Bugis-Makassar menghasilkan pola relasi keluarga yang bercorak adaptif, menghargai solidaritas, serta menjunjung tanggung jawab moral. Proses ini memperlihatkan bahwa perkawinan campuran berfungsi sebagai arena transformasi budaya yang dapat memperkuat kohesi sosial dan mendorong masyarakat multikultural hidup secara harmonis.



Gambar 1. Wawancara bersama keluarga Asril Abdullah dan Bachraeny B.

Gambar ini adalah proses pengumpulan data melalui wawancara dengan keluarga Asril Abdullah dan Bachraeny B, yang memberikan keterangan mengenai tahap awal pembentukan relasi hingga persiapan pelaksanaan pernikahan. Pasangan ini menjelaskan bahwa mereka memilih adat Aceh, sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan upacara, karena dianggap merepresentasikan identitas kultural pihak laki-laki dan menjadi sarana untuk menegaskan keterikatan pada nilai leluhur. Pelaksanaan adat tersebut tampak melalui struktur ritual, pengaturan mahar, dan simbol keagamaan yang mengiringi prosesi. Berdasarkan informasi tersebut, pemilihan adat dapat dipahami sebagai bentuk artikulasi identitas sekaligus mekanisme untuk menata hubungan sosial di tengah pernikahan lintas kelompok etnis.



Gambar 2. Wawancara bersama keluarga Usdar Dg. Nai dan Cut Rosniati.

Gambar ini menampilkan kegiatan wawancara dengan keluarga Usdar Dg. Nai dan Cut Rosniati, yang memberikan penjelasan mengenai strategi mereka dalam menyusun dan melaksanakan prosesi pernikahan. Dalam pemaparan informan, pernikahan mereka mengacu pada adat Bugis-Makassar, dengan alasan keterlibatan dominan pihak keluarga perempuan dan pentingnya menyesuaikan praktik budaya dengan pola interaksi masyarakat setempat. Adat tersebut terlihat melalui sistem pemberian mahar, tata urutan prosesi, serta peran figur tradisional yang terlibat. Temuan ini menegaskan bahwa tradisi tidak diterapkan secara mekanis, tetapi dipilih sebagai bagian dari proses adaptasi terhadap norma sosial, ekspektasi komunitas, dan kebutuhan menjaga hubungan antar keluarga secara harmonis.



Gambar 3. Wawancara bersama keluarga Mahyiddin dan Erni H Halim.

Gambar ini memperlihatkan sesi wawancara dengan keluarga Mahyiddin dan Erni H. Halim, yang membahas preferensi adat dalam prosesi pernikahan serta pola penyesuaian budaya pascapernikahan. Informan menuturkan bahwa ritual pernikahan mereka didasarkan pada adat Aceh, karena nilai keagamaannya dianggap memiliki signifikansi simbolik, sekaligus memenuhi tuntutan moral keluarga besar. Walaupun demikian, pasangan ini mengakui bahwa

beberapa unsur adat diadaptasi agar sesuai dengan kondisi sosial tempat mereka menetap. Hal tersebut mencerminkan bahwa praktik budaya bersifat dinamis, dapat diinterpretasi ulang, dan dirumuskan ulang sesuai kebutuhan, alih-alih dijalankan secara kaku seperti dalam konteks asalnya.



Gambar 4. Wawancara bersama keluarga Saharuddin dan Mahzalaini.

Gambar ini mencatat proses wawancara dengan keluarga Saharuddin dan Mahzalaini terkait pengalaman mereka dalam mengatur pernikahan lintas etnis. Pasangan ini menyampaikan bahwa prosesi pernikahan mereka disusun berdasarkan adat Bugis-Makassar, dengan pertimbangan keterhubungan sosial mereka dengan masyarakat sekitar serta kemudahan dalam pengelolaan acara. Pelaksanaan adat tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pelestarian tradisi, tetapi juga sebagai sarana membangun legitimasi sosial dan memperluas jejaring kekerabatan. Berdasarkan temuan dari wawancara ini, pemilihan adat tampak berfungsi sebagai strategi sosial untuk menegosiasikan identitas keluarga dan menyesuaikan diri dengan dinamika komunitas lokal.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa perkawinan antara orang Aceh dan Bugis-Makassar merupakan bagian dari dinamika sosial yang tumbuh seiring meningkatnya mobilitas penduduk dan intensitas perjumpaan antaretnis di Kota Makassar. Empat keluarga yang menjadi subjek penelitian memperlihatkan bahwa relasi pernikahan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi terbentuk melalui proses pengenalan, komunikasi, serta keterlibatan emosional yang berlangsung dalam ruang sosial yang beragam, termasuk lingkungan kerja dan aktivitas sehari-hari. Dalam proses pelaksanaannya, pasangan dari dua etnis menunjukkan kemampuan menegosiasikan nilai adat, sehingga pemilihan tradisi pernikahan baik Aceh maupun Makassar dilakukan sebagai bentuk kompromi untuk menghormati identitas budaya keluarga. Setelah

memasuki kehidupan rumah tangga, pasangan menghadapi sejumlah perbedaan dalam pola komunikasi, pengelolaan rumah tangga, hingga orientasi nilai sosial-keagamaan. Namun, perbedaan tersebut dikelola melalui adaptasi dan dialog, sehingga tercipta pola hidup baru yang memadukan unsur budaya kedua kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan lintas etnis tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga berperan sebagai mekanisme pembentuk identitas keluarga yang lebih plural dan sarana integrasi sosial di tengah masyarakat multikultural.

DAFTAR REFERENSI

- Anjana, F., Istidhamah, L., Delfi, M. A., & Kusuma, M. T. (2025). SIRI'NA PACCE DALAM PENYELESAIAN KONFLIK HUKUM ADAT DALAM MASYARAKAT BUGIS MAKASSAR. *Jurnal Humaniora dan Sosial Sains*, 2(2), 203-209.
- Habibie, R. I., & Putra, A. (2024). Analisis Peran Pendidikan dalam Mengurangi Konflik Etnis pada Masyarakat Perkawinan Antarbudaya di Sulawesi Selatan. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 5(1), 77-90.
- Hidayat, A., & Arif, M. (2025). Kewarganegaraan dan Demokrasi dalam Konteks Perkawinan Antarbudaya: Perspektif Sosial Politik di Indonesia. *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 10(1), 34-46.
- Jaya, L. P., & Husein, M. (2025). Konflik Sosial dalam Masyarakat Perkawinan Antarbudaya: Studi Kasus di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 11(2), 152-163. <https://doi.org/10.35457/transgenera.v2i1.4299>
- Nugraha, R. S., & Butar, D. O. B. (2025). IDENTITAS BUDAYA DAN ADAPTASI KOMUNIKASI DALAM HUBUNGAN PASANGAN BERBEDA ETNIS. *Prosiding Hang Tuah Pekanbaru*, 2(1), 222-233. <https://doi.org/10.25311/prosiding.Vol2.Iss1.118>
- Putri, N. D., & Ramadhani, S. F. (2024). Pengaruh Perkawinan Antarbudaya terhadap Identitas Etnis pada Generasi Muda di Indonesia. *Jurnal Sosial Budaya Indonesia*, 6(3), 195-208.
- Rauf, J. (2025). Dampak Psikologis Calon Pengantin Terhadap Penentuan Besaran Uang Panai Dalam Pernikahan Adat Suku Bugis Di Kelurahan Palanro Kec. Mallusetasi (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Rawi, M. N. (2024). Internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam tradisi adat siluluton pada masyarakat di Desa Pasar Lama Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).
- Rina, M. K., & Alamsyah, I. (2025). Adaptasi Sosial dan Identitas dalam Perkawinan Antarbudaya di Kalimantan Selatan. *Jurnal Studi Kewarganegaraan*, 2(2), 65-78.
- Saputra, T. R., & Firdaus, A. (2023). Kewarganegaraan dan Konflik Sosial dalam Perkawinan Antarbudaya: Kasus di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Multikulturalisme dan Integrasi Sosial*, 4(3), 214-225.

- Sari, R. A., & Kurniawati, D. (2023). Transformasi Sosial dan Budaya dalam Perkawinan Antarbudaya di Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 8(2), 112-124.
- Syaputra, E. E. N., & Selvianti, R. (2021). Masyarakat Multikultur Indonesia Pada Masa Awal Perkembangan Islam: Sebuah Telaah Literatur. *Tarikhuna*, 3(2), 140-149. <https://doi.org/10.15548/thje.v3i2.3071>
- Torro, S., Tenri Awaru, A. O., & Arifin, Z. (2021). Studi diagnostik pola interaksi sosial pekerja anak di Kota Makassar.
- Usboko, M. G., Labobar, J., & Malatuny, Y. G. (2025). Perkawinan Antarbudaya Dan Tantangan Kewargaan: Analisis Kritis atas Realitas Sosial di Kampung Lapua. *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)*, 7(1), 42-52.
- Zubair, A. (2023). Resolusi Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis Bone.